



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amin Soetisna Bin Jaemi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di GG. Garunggang Kulon No 80/65 RT 007 RW 011, Desa Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Krisna Nurhuda, SH.** Advokat beralamat kantor di Perum Pesona Imbanagara Raya Blok D No. 88 Desa Imbanagara Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor: 3409/VIII/K/2023 tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Cms mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Jaemi Bin Mad Hapi** (ayah kandung Pemohon) telah menikah dengan **E Munaah Binti Asik** (ibu kandung Pemohon) dan selama pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi (Almarhumah/Pewaris)**
 - 2) **Amin Soetisna Bin Jaemi (Pemohon);**
2. Bahwa **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Linggasari Kabupaten Ciamis dengan nomor 474.3/64/VII/KEL.2023;
3. Bahwa selama hidupnya almarhum **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** telah menikah dengan **Ahoen Deddy Bin Wardi** di Kantor KUA Kecamatan Bojonegara Kota Bandung Sesuai dengan Surat Kawin dengan Nomor 1312/1956 tertanggal 14 November 1956, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak serta tidak pernah mengadopsi anak;
4. Bahwa ayah kandung **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**, yaitu **Jaemi Bin Mad Hapi** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 1990 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan nomor 100/06/Umum;
5. Bahwa ibu kandung **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**, yaitu **E Munaah Binti Asik** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 1986 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan nomor 100/05/Umum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



6. Bahwa suami **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**, yaitu **Ahoen Deddy Bin Wardi** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 1985 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Lingasari Kabupaten Ciamis dengan nomor 474.3/65/VII/KEL.2023;

Bahwa **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** meninggalkan ahli waris yaitu :

1). Amin Soetisna Bin Jaemi (Pemohon/Saudara Kandung Laki-laki)

Bahwa, Pemohon masih beragama Islam;

Bahwa selama hidupnya **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** mempunyai harta an. **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari almarhum **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** sesuai hukum waris Islam, disamping itu untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis, berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi (Pewaris)** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016;
3. Menetapkan **Amin Soetisna Bin Jaemi (Saudara Kandung Laki-laki)** sebagai ahli waris dari Almarhumah **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 32733071103480001 tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon Nomor 3482/1961 bertanggal 16 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Opon Nomor 474.3/64/VII/Kel 2023 bertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri atas nama Ny.Opon Nomor POL.:B/1818/VIII/86/PERS tanggal 13 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj.OPON Nomor: 3207010210070295 tanggal 28-01-2009 dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P5.
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AHOEN DEDDY Nomor: 474.3/65/VII/Kel 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Lurah Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P6.

7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama E.MUNAAH Nomor: 100/05/Umum tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P7.
8. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama JAEMI Nomor: 100/06/Umum tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P8.
9. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Amin Soetisna tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P9.

b. Bukti Saksi :

1. Eulis Medyawati binti Dedi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wage RT 04 RW 05 Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhum Hj. Opon Binti Jaemi;
 - Bahwa Hj. Opon telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Hj. Opon menikah dengan Ahoen Deddy, tetapi hingga meninggal dunia tidak dikaruniai keturunan dan juga tidak mengangkat anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa suami Hj. Opon (Ahoen Deddy) sebagai Anggota POLRES Ciamis telah meninggal dunia pada tahun 1985;
 - Bahwa Ayah kandung Hj. Opon yang bernama Bpk Jaemi, telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 - Bahwa ibu Kandung Hj. Opon yang bernama E. Munaah telah meninggal dunia pada tahun 1986;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, Hj. Opon hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki (Pemohon);
 - Bahwa sejak Hj. Opon meninggal dunia hingga sekarang rumah tempat tinggalnya yang berada di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, tidak ada yang merawat bahkan sudah hancur tidak bisa ditempati lagi, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj. Opon;
2. Mamat Slamet bin Oman Komarudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sikuraja RT 03 RW 10 Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhumah Hj. Opon;
 - Bahwa semasa hidupnya Hj. Opon sering menyuruh saksi untuk membersihkan rumahnya atau membantu pekerjaan rumah lainnya;
 - Bahwa Hj. Opon telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa sejak Hj. Opon tinggal bertetangga dengan saksi tinggal sendiri, karena suaminya yang bernama Ahoen Deddy sebagai Anggota POLRES Ciamis telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 80-an, serta tidak dikaruniai anak atau ada anak angkat;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Euis Medyawati binti Dedi dan Mamat Slamet Bin Oman Komarudin;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 tersebut, terbukti bahwa Pewaris bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 dan dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti pula bahwa suami dari Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1985, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti pula bahwa ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1986, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, terbukti pula bahwa Ayah kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tersebut, terbukti pula bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 2016, ahli waris dari Pewaris almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi adalah adik kandungnya (Pemohon) yang bernama Amin Soetisna Bin Jaemi, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah, bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Lingkungan Sikuraja Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, karena sakit;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi tidak dikaruniai anak dan atau anak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



angkat serta ahli waris lainnya telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah, satu-satunya ahli waris yang ada adalah saudara kandung laki-laki yang bernama Amin Soetisna bin Jaemi (Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Amin Soetisna bin Jaemi) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi;
- Bahwa Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Lingkungan Sikuraja Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa kematian Almarhum Hj.Opon Binti Jaemi, bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama Jaemi bin Mad Hapi terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Januari 1990;
- Bahwa Ibu kandung Almarhumah yang bernama E.Munaah Binti Asik terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 Oktober 1986;
- Bahwa suami Almarhumah yang bernama Ahoen Deddy bin Wardi terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 Oktober 1985;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. Opon tidak dikaruniai keturunan dan atau tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah HJ. Opon dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Opon;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi, meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 Lingkungan Sikuraja Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Opon Binti Jaemi dapat dikabulkan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter/permohonan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016;
3. Menetapkan **Amin Soetisna Bin Jaemi (Saudara Kandung Laki-laki)** sebagai ahli waris dari Almarhumah **Hj. Opon alias O. Popon Binti Jaemi**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, M.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Drs. H. Suryana, S.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ciamis

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.605/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)